

**Revitalisasi Kearifan Lokal  
dalam Pelaksanaan Tugas-tugas Kenotariatan**

*Revitalization of Local Wisdom in the Implementation the  
Duties of Notary Public*

**Robensjah Sjachran**

Notaris dan PPAT  
Jl. A.Yani Km.6 Komplek Bun Yamin II Ray 5 No 1 Banjarmasin  
Telp/Fax: +62-811510827 E-mail: rsjachran@gmail.com

---

*Submitted: Feb 02, 2016 ; Reviewed: Feb 16,2016; Accepted: Mar 21, 2016*

---

**Abstract:** *Every aspect of human life requires studies of ethics and morals in the form of local wisdom because ethics and local wisdom discuss about human morality. The importance of studying human morality and local wisdom is to understand the values and norms that guide human behavior and attitude somewhere. Local knowledge as the common sense and the custom of local communities, throughout the passage of time, has undergone changes due to cross-cultural influences which are supported by globalization. Clash of the values and impacts of globalization can obviate the local nature of a wisdom. In the middle of the swift currents of globalization and trade liberalization, Notary Public, whom by some people are regarded as a noble profession (officium nobile), are invited to revive or reactivate the local wisdom in the performance Of the task of the Notary Public. Associated with his/her duties, the Notary Public office is run by referring to positive law (ius constitutum), particularly with regard to civil matters which are regulated in Civil Code (BW). Book III of the Civil Code (BW), as a consequence of the open nature of Book III of Civil Code (BW) itself, mostly plays as regelend recht or aanvullend recht, and the position of the parties are on the basis of consensualism principle and the principle of freedom of contract, in which they can use it or put it aside. This is where the local knowledge in contract law, known by the local community, can enter and the Notary Public plays role therein. Local wisdom in the implementation of the tasks of the Notary Public, as a matter of fact is not only reflected in the contracts drawn up before him/her, but it has also begun and existed s in the pre-contractual phase. The nobleness of the Notary Public's profession nobleness will be tested directly by the society from the concrete experience they gain from each Notary Public.*

**Keywords:** *Local Wisdom, Cultural Dynamics, Globalization, Duties of Notary Public*

**Abstrak:** Setiap segi kehidupan manusia membutuhkan kajian-kajian moral dalam bentuk etika dan kearifan lokal, oleh karena etika dan kearifan lokal membahas tentang moralitas manusia. Pentingnya mengkaji moralitas manusia dan kearifan lokal adalah untuk memahami nilai dan norma yang menjadi pedoman sikap dan perilaku manusia di suatu tempat. Kearifan lokal sebagai akal budi dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang berjalannya waktu, telah mengalami perubahan karena pengaruh lintas budaya yang didukung oleh globalisasi. Benturan nilai dan pengaruh globalisasi dapat meniadakan sifat lokal dari suatu kearifan. Di tengah derasny arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan, Notaris, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai profesi luhur (*officium nobile*), diajak untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali kearifan lokal dalam pelaksanaan tugas-tugas kenotariatan. Terkait dengan tugasnya, jabatan Notaris dijalankan dengan berpedoman kepada hukum positif (*ius constitutum*), khususnya perihal keperdataan diatur dalam BW. Buku III BW, sebagai konsekuensi sifat terbuka dari Buku III BW itu sendiri, kebanyakan berposisi sebagai *regelend recht* atau *aanvullend recht*, dan para pihak atas dasar asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak, dapat memakainya atau juga mengesampingkannya. Di sinilah kearifan lokal dalam hukum perjanjian yang dikenal oleh masyarakat setempat, dapat masuk dan notaris berperan di dalamnya. Kearifan lokal dalam pelaksanaan tugas-tugas Notaris faktanya tidak hanya tergambar dalam kontrak yang dibuat di hadapannya saja, akan tetapi sudah dimulai dan ada dalam fase pra-kontraktual. Keluhuran profesi Notaris itu akan diuji langsung oleh masyarakat dari pengalaman konkret yang diperolehnya dari masing-masing Notaris.

**Kata Kunci:** Kearifan lokal, dinamika kebudayaan, globalisasi, tugas-tugas notaris.

## PENDAHULUAN

Ada tiga konsep yang dikandung dalam judul makalah ini, pertama, revitalisasi, kedua, kearifan lokal, dan ketiga, pelaksanaan tugas-tugas kenotariatan. Sebelum membahas

lebih lanjut, akan dikemukakan lebih dahulu makna ketiga konsep tersebut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan *revitalisasi* adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan

kembali.<sup>1</sup> Secara umum dapat dikatakan revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali suatu hal yang sebelumnya tidak berdaya atau sudah mulai diabaikan. Jadi revitalisasi dimaknai sebagai menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, yang berarti memiliki arti sangat penting untuk kehidupan dan sebagainya. Kata revitalisasi umumnya bersanding dengan kata yang bermakna untuk melakukan suatu tujuan atau sesuatu yang hendak dicapai, misalnya revitalisasi lingkungan, revitalisasi pendidikan, revitalisasi budaya nusantara. Dalam makalah ini kata revitalisasi disandingkan dengan kata kearifan lokal tugas-tugas kenotariatan, yang akan dibahas lebih lanjut

*Kearifan lokal* adalah konsep yang dalam dekade mutakhir sangat sering diperbincangkan dan diketengahkan dalam berbagai tulisan, perdebatan, makalah, termasuk makalah permintaan panitia seminar yang saya tulis ini. Ada juga yang menggunakan istilah lain untuk menunjukkan terminologi kearifan lokal, misalnya pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) pengetahuan asli/pribumi (*indigenous knowledge*), pengetahuan ekologi tradisional (*traditional ecological knowledge*), kearifan tradisional (*traditional wisdom*). Kata kearifan lokal mempunyai pengertian yang bermacam-macam, bergantung dari sudut mana memandangnya. Secara etimologi Kearifan Lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Lokal berarti setempat, dan kearifan sama dengan

kebijaksanaan. Sonny Keraf memahami kearifan lokal sebagai semua bentuk pengetahuan dan keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.<sup>2</sup> Sementara itu Sartini menyebut kearifan lokal sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh suatu kelompok masyarakat tertentu.<sup>3</sup> Dalam konteks tulisan ini kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan dari kelompok masyarakat setempat yang bijak, arif, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Konsep yang ketiga, yaitu pelaksanaan tugas-tugas kenotariatan, dimana *kenotariatan* akar katanya adalah lembaga *notariat* atau jabatan notaris atau kantor notaris. Sementara itu yuridis formal mengartikan *Notaris* adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>4</sup> Berwenang berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini membuat akta otentik dan kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Notaris adalah sebuah jabatan yang manakala dilacak dalam sejarah, keberadaannya dapat ditemukan pada masa Romawi Kuno yang

<sup>2</sup>A. Sonny Keraf. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

<sup>3</sup>Sartini. 2004. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati", *Jurnal Filsafat* Vol. 37 No. 2. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, hlm. 111

<sup>1</sup>Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru. Jakarta: Gitamedia Press, hlm. 658.

<sup>4</sup>Periksa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

ketika itu disebut *Scribae*, dan dalam perkembangannya di pemerintahan gereja ke Paus-an disebut *Tabellio* atau *Notarius*.<sup>5</sup> Jabatan notaris diharapkan selalu dalam posisi netral, yang bebas dari campur tangan pihak manapun, baik campur tangan penguasa maupun pengaruh kliennya. Oleh karena itu sejak dulu hingga kini jabatan notaris tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Jabatan Notaris adalah bersifat mandiri.

Dari gabungan ketiga konsep tersebut, saya memahami tema yang diangkat oleh panitia seminar ini sebagai ajakan kepada notaris, kandidat notaris, mahasiswa kenotariatan, dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan kewenangan notaris, untuk menghidupkan kembali gagasan-gagasan setempat (*local*) yang arif dan bijak (*wisdom*), yang ada, (pernah) tertanam, dan (pernah) diikuti oleh masyarakat setempat, dalam pelaksanaan tugas-tugas kenotariatan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Revitalisasi Kearifan Lokal

Sebagaimana yang sudah dikatakan, kearifan lokal mempunyai pengertian bermacam-macam, bergantung dari sudut mana memandangnya. Sama halnya dengan filsafat atau etika, kearifan lokal sebenarnya adalah sebuah konsep moral, yaitu suatu pernyataan yang masih bersifat abstrak tentang hasil penilaian baik buruk manusia yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap,

kewajiban, dan sebagainya. Pengertian manusia di sini, menurut Shidarta, baik secara pribadi (individu) maupun secara berkelompok (masyarakat); sedangkan penilaian berarti suatu tindakan memberi nilai, meletakkan suatu kualitas tertentu terhadap seseorang atau masyarakat.<sup>6</sup> Nyoman Sirtha mengatakan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka fungsinya menjadi bermacam-macam.<sup>7</sup>

Pada masyarakat suku Banjar, di Kalimantan Selatan, kearifan lokal itu ditemukan dalam aneka budaya masyarakat, dan fungsinya beraneka ragam. Ada kearifan lokal yang menyangkut nilai-nilai adat yang mengatur urusan perkawinan, misalnya *basasuluh* (mencari tahu apakah calon yang diinginkan sudah ada yang punya), *batatakun* (untuk melihat kemungkinan apabila dilamar apakah bakal diterima), *bapapayuan* atau *bapatut jujuran* (untuk mengetahui agar maskawin yang diminta dengan kesanggupan tidak berbeda jauh), *ma'atar patalian* (menyerahkan tanda pengikat). Ada juga kearifan lokal masyarakat Banjar yang berkait dengan fungsi pelestarian alam, pengembangan pengetahuan, dan pengembangan sumber daya manusia (pendidikan karakter). Adapun bentuk kearifan lokalnya ada yang berwujud nyata (*tangible*) yang tertuang dalam kitab (tekstual) atau

<sup>5</sup>A.A. Andi Prajitno dalam Ghansham Anand. 2014. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Seri Peraturan jabatan Notaris)*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, hlm. 3.

<sup>6</sup>Shidarta.2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama, hlm. 19.

<sup>7</sup>Nyoman Sirtha, "Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali", [www.balipos.co.id](http://www.balipos.co.id).

berwujud bangunan (*rumah banjar*, gaya atap *bubungan gajah manyusu*, pagar *kanas*), ada pula yang berupa tidak berwujud (*intangible*) seperti pantun dan idiom atau semboyan seperti *haram manyarah-waja sampai kaputing*, *dalas hangit*, *gawi manuntung*, *kayuh baimbai*, dan lainnya. Dalam hal hukum berkontrak (hukum perjanjian), masyarakat suku Banjar mengenal *sanda* atau *jual sanda*, *bapanduk* (barter), dan *jual putus*.

Akan tetapi kebiasaan masyarakat suku Banjar, sebagaimana kebiasaan masyarakat suku lainnya di Nusantara, sepanjang berjalannya waktu telah mengalami perubahan. Kearifan lokal sebagai akal budi (bentuk kebudayaan) dipandang sebagai manifestasi kehidupan berupa kegiatan setiap orang atau kelompok orang dalam memperlakukan lingkungan alamiahnya. Dengan demikian, dinamika kebudayaan adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, Sartini menyebut hal itu tidak lepas dari aktivitas manusia dengan peran akalinya. Dinamika atau perubahan kebudayaan dapat terjadi karena berbagai hal.<sup>8</sup> Perubahan itu terjadi antara lain karena kontak budaya, difusi, asimilasi, akulturasi, gegar budaya (*cultural shock*). Perubahan kebudayaan yang mempengaruhi perubahan kearifan setempat terjadi karena pengaruh lintas budaya yang didukung oleh globalisasi. Lintas budaya mengakibatkan dapat terjadi benturan nilai, dan pengaruh globalisasi dapat meniadakan sifat *local* dari suatu kearifan.

Globalisasi asal katanya adalah global (bahasa Inggris: *globalize*), yang menurut KBBI berarti: 1. secara umum dan

keseluruhan; secara bulat; secara garis besar; 2. bersangkutan paut, mengenai, meliputi seluruh dunia.<sup>9</sup> Globalisasi bermakna universal, yang oleh KBBI diartikan proses masuknya ke ruang lingkup dunia<sup>10</sup>. Jadi, globalisasi dapat diartikan sebagai umum (berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia); bersifat (melingkupi) seluruh dunia. Istilah globalisasi beberapa dekade terakhir makin sering disebut orang. Globalisasi disebut juga dengan istilah lain seperti Internasionalisasi (*Internationalization*), Liberalisasi (*Liberalization*), Universalisasi (*Universalization*), Westernisasi (*Westernization*), hubungan Transplanetari dan Suprateritorialitas (*Transplanetary Relations and Supraterritoriality*).<sup>11</sup>

Banyak ahli mendefinisikan globalisasi, namun seperti biasa sebuah definisi, tidak pernah memuaskan semua orang karena banyak seginya. Menurut Thomas L. Friedman, “*Globalisation contains two dimensions, i.e. ideological dimension, that is capitalism, and economic dimension, that is free market. In addition, it also contains a dimension of technology, i.e. information technology (IT) that has been unifying the world*”.<sup>12</sup> Globalisasi mengandung dua dimensi, dimensi ideologis yaitu, yaitu kapitalisme, dan dimensi ekonomi,

<sup>9</sup> KBBI Online, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 14 Januari 2016.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Jan Aart Scholte. 2002. “*What Is Globalization? The Definitional Issue – Again*”. CSGR Working Paper No. 109/02. UK: Department of Politics and International Studies, University of Warwick, Coventry, CV47AL, hlm. 11-16.

<sup>12</sup> Dalam Otho H. Hadi. 2004. “*Globalisation: A Double-Edged Sword*”, Majalah Perencanaan Pembangunan, Edisi 02 Tahun IX. Jakarta: Bappenas.

<sup>8</sup> Sartini, *Op.cit.*, hlm. 115.

yaitu pasar bebas. Selain itu, juga mengandung dimensi teknologi, yaitu teknologi informasi (IT) yang telah menyatukan dunia. Sementara itu Merriam-Webster mengartikan globalisasi sebagai *the development of an increasingly integrated global economy marked especially by free trade, free flow of capital, and the tapping of cheaper foreign labor markets*.<sup>13</sup> Perkembangan ekonomi global yang semakin terintegrasi ditandai terutama oleh perdagangan bebas, arus modal yang bebas, dan menekan lebih murah pasar tenaga kerja asing. Dari kedua definisi itu dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah suatu proses dimana pada batas-batas di dalam suatu negara akan bertambah sempit karena terdapat kemudahan melakukan interaksi antar negara di bidang perdagangan, informasi, gaya hidup dan dalam bentuk interaksi lainnya. Itulah mengapa dikatakan pengaruh globalisasi dapat meniadakan sifat *local* dari suatu kearifan.

Di sini lah rupanya panitia seminar ini menangkap isu dan mengajak kita semua untuk berpikir dan sedapat mungkin bertindak terkait kearifan lokal yang diperbincangkan. Hal itu terbukti dengan disisipkannya kata revitalisasi dalam tema seminar ini, sebab, sebagaimana yang telah dikemukakan, revitalisasi adalah: proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali, dimana yang dihidupkan dan digiatkan itu adalah kearifan lokal dalam pelaksanaan tugas-tugas kenotariatan.

### **Pelaksanaan Tugas-tugas Kenota-riatan**

<sup>13</sup>Merriam-Webster Dictionary. [Http://www.merriam-webster.com/dictionary/globalization](http://www.merriam-webster.com/dictionary/globalization), diakses tanggal 14 Januari 2016.

Sebagaimana yang juga telah dikemukakan, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam konteks Notaris sebagai pejabat umum, N.G. Yudara<sup>14</sup> mengartikan pejabat umum sebagai organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum (*met openbaar gezag bekleed*), yang berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara khususnya dalam pembuatan dan peresmian alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 BW. Notaris ditunjuk dan diangkat oleh otoritas yang sah, menjalankan sebagian tugas negara, oleh karena pekerjaannya adalah melayani masyarakat sehingga suatu alat bukti tertulis menjadi otentik yang berakibat alat bukti itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Notaris adalah seorang berpengetahuan (*intellectual character*), yang dalam menjalankan jabatannya mengabdikan untuk kepentingan orang lain, bukan semata-mata untuk kepentingannya, oleh karena itu banyak orang menyebut jabatan Notaris adalah sebuah profesi, bukan pekerjaan. Notaris juga bukan hanya profesi biasa, akan tetapi profesi *officium nobile* yang menuntut moralitas tinggi, karena ia tidak boleh berpihak kepada siapapun, Notaris harus netral. Notaris tidak hanya dipercaya oleh masyarakat (para pihak), tapi juga oleh pemerintah dan Negara.

Terkait dengan tugasnya, jabatan Notaris dijalankan dengan berpedoman kepada

<sup>14</sup>N.G. Yudara. 1996. "Mencermati Undang Undang Hak Tanggungan dan Permasalahannya". Makalah Diskusi Panel UUHT, 15 Juni 1996. Surabaya: Program Studi Notariat, Universitas Airlangga, hlm. 4.

hukum positif (*ius constitutum*), yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku di sini dan pada saat ini, dimana perihal keperdataan diatur dalam BW (*Burgerlijk Wetboek* yang juga disebut KUH Perdata). Lawannya adalah *ius constituendum*, yaitu hukum yang dicita-citakan. Jadi, menurut Soedjono Dirdjosisworo, bisa dikatakan bahwa *ius constitutum* sekarang adalah *ius constituendum* pada masa lampau.<sup>15</sup> Hukum Perjanjian yang menjadi panduan para Notaris dalam melayani kehendak kliennya, aturan pokoknya ada di dalam Buku III BW yang berjudul Perikatan.

Hukum Perjanjian yang diatur dalam Buku III BW, sebagai konsekuensi sifat terbuka dari Buku III BW itu sendiri, terlihat nyata bahwa pasal-pasal yang ada di dalamnya kebanyakan berposisi sebagai *regelend recht* atau *aanvullend recht*, artinya ketentuan tersebut hanya mengatur pokok-pokoknya saja, dan kalau para pihak atas dasar sepakat, dapat memakainya atau mengesampingkannya. Di sinilah sebenarnya kearifan lokal dalam hukum perjanjian yang dikenal oleh masyarakat setempat, dalam hal ini masyarakat Banjar, dapat masuk dan menjadi lahan para notaris.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu tidak mudah, karena tingkat pemahaman dan kemauan Notaris (dalam menggali atau setidaknya memikirkan), satu dengan lain tidak sama. Contohnya sebagai berikut: pernah saya dihubungi oleh salah seorang Notaris yang menyatakan dia diminta oleh kliennya untuk membuat akta dimana kawan usaha sang klien bermaksud meminjam uang kepada

klien tadi dengan menyandakan (*sanda*) rumahnya. Klien tadi meminta kepada Notaris untuk membuat akta perjanjian pinjam meminjam uang dengan sanda rumah (berikut hak atas tanahnya) sebagai agunan. Notaris tadi berkomentar (jadi tidak berkonsultasi atau meminta advis) bahwa dia tidak dapat membuat aktanya karena perbuatan hukum *sanda* tidak dikenal dalam BW, bahkan dia mengatakan bahwa seorang Notaris hanya wajib memahami dan terkait dengan pembuatan akta berdasarkan BW saja. Sayangnya Notaris tadi mungkin tidak pernah mengetahui apa yang dikatakan Subekti bahwa pasal-pasal dari Hukum Perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.<sup>16</sup> Ketentuan dengan karakter seperti itulah yang tertera dalam Buku III BW, sehingga dengan karakter tersebut, sebenarnya secara implisit tercermin suatu keluwesan dari aturan yang bersangkutan. Sifat luwes atau fleksibel tersebut, memang sengaja dirancang supaya Hukum Perjanjian akan selalu dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan dunia bisnis, sekalipun bisnis tersebut mengandung unsur atau berbasis kearifan lokal. Itulah sebabnya, mengapa BW bertahan sejak tahun 1838 hingga kini.

BW mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.<sup>17</sup> Adanya suatu perikatan menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum berupa perjanjian, adalah

<sup>15</sup>Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-14. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>16</sup>Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*. Cetakan kedua puluh tiga. Jakarta: Intermasa, hlm. 13.

<sup>17</sup>Periksa Pasal 1233 BW.

berisi pertemuan antara kehendak yang sudah diucapkan, dan inilah sebuah penawaran, kalau kemudian diterima atau diakseptasi oleh pihak lawan, di situlah terjadi apa yang dinamakan sepakat. Menurut Nieuwenhuis kesepakatan mengandung pengertian para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian; pernyataan pihak yang satu cocok dengan pernyataan pihak lain. Ia juga mengemukakan pernyataan kehendak bukan hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan, tetapi juga kelakuan yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.<sup>18</sup> Dengan adanya sepakat, sesuai Pasal 1320 BW, maka dari situ pulalah akan lahir perjanjian. Dengan lahirnya perjanjian, sedasar dengan Pasal 1233 BW, terjadilah perikatan di antara para pihak. Perikatan yang terjadi sesungguhnya ditengarai adanya kewajiban yang terpikul di pundak masing-masing pihak yang terikat. Oleh sebab itulah, setiap perjanjian yang melahirkan perikatan yang hakikatnya di pundak masing-masing pihak terpikul kewajiban, maka perjanjian jenis ini disebut sebagai Perjanjian Obligatoir.

Perikatan yang menimbulkan hubungan hukum itu, manakala dituangkan dalam sebuah akta, yaitu suatu surat yang memang sengaja dibuat untuk sebagai alat bukti, yang dibuat di hadapan Notaris, maka jadilah surat itu sebagai akta otentik. Otentik di situ artinya surat bukti yang menimbulkan hubungan hukum berlaku sebagai alat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Maksudnya, jika surat/akta itu dijadikan alat bukti di muka persidangan, maka hakim wajib menganggap apa yang dibuktikan dengan akta itu sebagai benar, terkecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Membicarakan kearifan lokal masyarakat Banjar dalam bertransaksi bisnis terkait tugas-tugas kenotariatan, ini berarti menyangkut Hukum Perjanjian, memang tidak banyak yang dapat dilakukan. Hal itu disebabkan keragaman jenis transaksi yang dikenal oleh masyarakat Banjar juga tidak begitu banyak. *Sanda* sebagaimana dikemukakan di atas, kalau diamati dengan berpedoman kepada BW, sebenarnya adalah gabungan aneka ragam perbuatan hukum yang dirangkum menjadi satu. *Sanda* yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Banjar bertransaksi, adalah perbuatan hukum yang unik, karena di dalamnya mengandung unsur yang lazim dikenal sebagai perjanjian pinjam meminjam uang, perjanjian pemberian agunan, perjanjian jual dengan opsi dibeli kembali (bukan *jual putus*, atau sebagai lawan dari *jual lepas*), dan ada juga perjanjian sewa menyewa.

Selain itu ada transaksi *bapanduk*, yang dalam BW disebut tukar menukar, yaitu suatu perjanjian di mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain (Pasal 1541 BW). Transaksi *bapanduk* atau barter ini dipraktekkan oleh *dukuh* (pedagang *berjukung* atau berperahu) yang membawa buah atau sayuran hasil tanamannya sendiri atau tanaman tetangganya untuk dijual, dan dibeli oleh *dukuh* lain dengan pembayaran berupa barang

<sup>18</sup>Nieuwenhuis. 1984. *Pokok-pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht)*, terjemahan Djasadin Saragih. Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 2.



dagangannya. Transaksi model ini tidak sampai ke meja Notaris. Bisnis berbasis kearifan lokal yang lain, dikenal *jual putus*. Jual putus ini tidak hanya dikenal di masyarakat Banjar, tapi juga di daerah lain dengan nama *jual lepas*, *adol plas*, *run temurun*, *pati bogor* (Jawa), *jual jaja* (Kalimantan).<sup>19</sup> *Jual putus* ini adalah jual untuk selama-lamanya, artinya tidak mungkin lagi pemilik asal akan melakukan penebusan kembali barang/tanah yang telah dijualnya. *Jual putus* ini sudah diadopsi oleh hukum positif, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Seperti sudah banyak yang memahami, bahwa UUPA dan konsepsi Hukum Tanah Nasional didasarkan pada Hukum Adat, dan hal ini dapat diamati antara lain melalui Pasal 5 UUPA. Hukum Adat yang dijadikan dasar keberadaan UUPA, memiliki ciri dasar yaitu *tunai*, *terang*, dan *riil*. Oleh karena itu dalam perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah, terkecuali perbuatan hukum hibah wasiat atau legaat, harus bersifat *tunai*, artinya dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut harga yang disetujui dibayar penuh, dan hak atas tanahnya langsung berpindah kepada pihak lain. *Terang*, maknanya perbuatan peralihan hak atas tanah dilakukan tidak sembunyi-sembunyi, akan tetapi di hadapan Kepala Desa, yang kini diadopsi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjadi di hadapan Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT). *Riil*, berarti hasrat dalam diri diikuti dengan perbuatan nyata sebagaimana yang dituangkan dalam akta PPAT.<sup>20</sup>

Pada akhirnya, sebagai implementasi ketentuan Pasal 15 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam rangka menerapkan kearifan lokal, penulis yang dilahirkan di Banjarmasin, walaupun sebagai pejabat umum berusaha menghilangkan atribut pejabat dengan cara *beinggih-beulun*<sup>21</sup> dengan para klien, dan berusaha menyebut atau memanggil klien dengan sebutan “bapak” dan “ibu”, tidak dengan kata ”anda” atau “saudara”, apalagi “you”. Pada saat suasana tegang dalam perdebatan para pihak yang belum menemukan titik temu, kemudian suasana menjadi mencair dan perundingan menjadi lancar ketika penulis mengatakan bahwa dalam membahas persoalan sebaiknya *ulun*<sup>22</sup> menggunakan “bahasa Banjar” saja, yang kemudian diamini oleh para pihak. Dalam membuat atau membuatkan akta penulis berusaha meniadakan sekat dengan klien, dengan cara memandang tugas (jabatan Notaris) bukan hanya sebagai wewenang tetapi sebagai sebuah kewajiban, karena penulis melihat jabatan Notaris bukan hanya sebagai sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang, tetapi lebih sebagai sebuah pengabdian.

<sup>19</sup>B. Ter Haar. 1960. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, (Beginselen en Stelsel van het Adatrecht)*, terjemahan Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnja Paramita, hlm. 88.

<sup>20</sup>Periksa B. Ter Haar, *Op.Cit.* hlm. 87–90; juga Boedi Harsono. 2007. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Jambatan, hlm. 330-331; dan Maria S.W. Sumardjono. 2007. *Kebijakan Pertanian: antara Regulasi dan Implementasi*, Cet. Ke-V (Edisi Revisi). Jakarta: Kompas, hlm. 142-143.

<sup>21</sup>Menggunakan bahasa yang halus, tidak kasar, untuk menghargai para klien sebagai orang yang patut dihormati dan dihargai, layaknya orangtua sendiri.

<sup>22</sup>Kata lokal “saya” dalam bahasa halus/sopan.

## PENUTUP

Kearifan lokal dapat diterapkan dalam tugas-tugas kenotariatan, baik dalam pembuatan akta (perjanjian), maupun dalam pelaksanaan tugas (pemberian advis, nasihat, petunjuk) baik dalam tahap pre kontraktual, pelaksanaan kontraktual, maupun pasca kontraktual. Dalam pembuatan akta yang berpedoman kepada BW, Buku III BW bersifat terbuka, dan oleh karenanya memberikan peluang kepada para pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk atau model apapun dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, dan asas iktikad baik, asas kepatutan, yang apabila apa yang dimaksud oleh para pihak tidak memanfaatkan perjanjian yang sudah diatur dalam BW, dalam hal ini adalah Perjanjian Bernama (*benoemde contracten*), maka Notaris dapat mengarahkan dengan memanfaatkan perjanjian yang tergolong sebagai Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemde contracten*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anand, Ghansham. 2014. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Seri Peraturan jabatan Notaris)*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-14. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haar, B. Ter. 1960. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, (Beginselen en Stelsel van het Adatrecht)*, terjemahan Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnja Paramita.
- Hadi, Otho H. Maret 2004. "Globalisation: A Double-Edged Sword", *Majalah Perencanaan Pembangunan*, Edisi 02 Tahun IX. Jakarta: Bappenas.
- Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht)*, terjemahan Djasadin Saragih, 1984.
- Sartini. 2004. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati", *Jurnal Filsafat*, Vol. 37, No. 2. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada.
- Scholte, Jan Aart, "What Is Globalization? The Definitional Issue—Again", CSGR Working Paper No. 109/02, December 2002, Department of Politics and International Studies, University of Warwick, Coventry, CV4 7AL, United Kingdom.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama.
- Sirtha, Nyoman, "Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali", [www.balipos.co.id](http://www.balipos.co.id).
- Subekti. 2110. *Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua puluh tiga. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1960. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Pradnja Paramita.
- Sumardjono, Maria S.W. 2007. *Kebijakan Pertanahan: antara Regulasi dan Implementasi*, Cet. Ke-V (Edisi Revisi). Jakarta: Kompas.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, Gitamedia Press.
- Yudara, N.G. 1996. "Mencermati Undang Undang Hak Tanggungan dan Permasalahannya". Makalah Diskusi Panel UUHT, 15 Juni 1996. Surabaya: Program Studi Notariat, Universitas Airlangga.